

TUNTASKAN KORUPSI ADD HARUKU, JAKSA KEMBALI PERIKSA SAKSI RAJA DAN BENDAHARA HARUKU DIJEBLOSKAN KE RUTAN



rubriksultra.com

Untuk mempercepat pelimpahan Kasus Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ke Pengadilan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon akan memeriksa sejumlah saksi. Kepala Seksi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua mengakui pihaknya berupaya menuntaskan kasus ini, dan rencana pemeriksaan akan dilakukan terhadap sejumlah saksi. “Kita akan periksa saksi. Pemeriksaan ini untuk pemberkasan,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kejari Ambon telah menetapkan dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ADD Haruku Tahun 2017-2018 yaitu Raja yang berinisial ZF dan Bendahara yang berinisial SF. Kepala Kejari (Kajari) Ambon, Dian Frits Nalle mengungkapkan penetapan dua tersangka ini setelah Tim Penyidik Kejari Ambon melakukan ekspos dan ditemukan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1 miliar lebih. “Anggaran di tahun 2017 sebesar Rp833 juta dan di tahun 2018 sebesar Rp759 juta, sesuai kerugian negara yang dihitung oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp1 miliar lebih. Oleh karena itu, setelah melakukan ekspos kami menetapkan dua tersangka,” jelas Dian Frits Nalle.

Menurut Dian Frits Nalle, meskipun ZF dan SF sudah menjadi tersangka dalam kasus dana desa ini namun Jaksa untuk sementara belum melakukan penahanan terhadap mereka. “Untuk modusnya kita tunggu, kita tidak bisa terlalu terbuka, dan kalau kita sudah tetapkan tersangka kita harus segera melakukan pemeriksaan secara detil untuk dilimpahkan ke Pengadilan, dan untuk penahanannya nanti kita akan sampaikan,” katanya.

Pada Bulan Juli, Kejari Ambon menaikkan status Dugaan Korupsi ADD Haruku dari penyelidikan ke penyidikan dimana pihak kejaksaan menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan korupsi. Pasca naiknya status, Bidang Pidana Khusus Kejari Ambon berkoordinasi dengan ahli untuk melakukan pengecekan fisik sejumlah pembangunan yang bersumber dari ADD maupun DD Haruku. Tim Intelijen Kejari Ambon telah memeriksa sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haruku Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Korupsi ADD Haruku ini dilaporkan warga setempat, ADD dan DD Haruku Tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sudah 100 persen dikerjakan, seperti *item* pengadaan Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial (BPJS) Tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebesar Rp22.908.000,00 dan

BPJS Tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggaran Rp64.584.000,00 dicairkan. BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negeri Haruku sebesar Rp23.000,00 sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi Rp25.500,00 dan Nama-Nama Penerima BPJS Tahun 2017-2018 fiktif. Selain itu, Kasus Bantuan Rumah Tahun 2018 yang menggunakan dana Tahun 2019, hal ini diketahui saat bahan material baru diterima tanggal 31 Juni 2019 sebesar Rp135.330.000,00, dan bantuan pangan berupa satu ton beras Tahun 2018 sebesar Rp10.361.679,00 sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB), realisasinya tidak pernah diterima oleh masyarakat dari Pemerintah Desa.

Raja Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Zefnath Ferdinandus bersama Bendahara, Samuel Ferdinandus dijebloskan ke Rutan Kelas IIA Ambon pada Rabu 17 November 2011. Keduanya merupakan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Anggaran ADD dan DD Tahun 2017-2018, dengan kerugian negara mencapai Rp1 milyar lebih. Mereka dibawa oleh Tim Penyidik Kejari Ambon ke Rutan Kelas IIA Ambon dengan menggunakan mobil tahanan pada pukul 16.15 WIT. "Raja dan Bendahara Haruku telah ditahan ditingkat penyidikan oleh Jaksa di Rutan kelas IIA Ambon sekitar pukul 16.15 WIT," kata Djino Talaku.

Djino Talaku menjelaskan, keduanya d.h.i Raja dan Bendahara Desa Haruku ditahan untuk kepentingan penyidikan dengan alasan tidak menghilangkan alat bukti, tidak mengulangi perbuatan yang sama dan tidak melarikan diri. "Jadi mereka ditahan untuk 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan. Setelah ini, kita akan siapkan proses tahap II, dan sebelum ditahan kedua tersangka terlebih dahulu diperiksa oleh Tim Penyidik. Dalam pemeriksaan itu ada puluhan pertanyaan yang dilontarkan kepada keduanya," ujarnya.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima, Tuntaskan Korupsi Add Haruku, Jaksa Kembali Periksa Saksi, 26 Oktober 2021; dan*
2. *Harian Siwalima, Raja dan Bendahara Haruku Dijebloskan ke Rutan, 17 November 2021.*

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

- d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 18 menyebutkan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada Pasal 1 angka 2, menyebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.